



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sapanang, RT 003 RW 006, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Dusun II, RT 000 RW 000, Desa Waitombo, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene register perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Pkj pada tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/23/V/2022, tertanggal 18 Mei 2022;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sapanang, RT 003 RW 006, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir belum sekolah, tempat dan tanggal lahir Pangkajene dan Kepulauan, 06 Juni 2022, usia 2 tahun, dan diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan September 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
 - 5.1 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 5.2 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.3 Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik;
- 8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/23/V/2022, tertanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **(Nama Saksi)**, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah hidup bersama layaknya suami istri namun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan,
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut oleh karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena melihat sendiri perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, dan hal tersebut sering kali terjadi;
- Bahwa akibat perkecokan tersebut puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan keduanya rukun namun Penggugat tidak lagi ingin bersama dengan Tergugat, dan juga Tergugat menerima keputusan Penggugat;

Saksi 2, **(Nama Saksi)**, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah hidup bersama layaknya suami istri dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sapanang, RT 003 RW 006, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dalam membina rumah tangga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi sendiri pernah melihat Tergugat melakukan hal-hal tersebut yang tidak seharusnya dilakukan seorang kepala keluarga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 1 tahun 8 bulan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 110/23/V/2022, tertanggal 18 Mei 2022 oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2022, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **(Saksi 1)** dan **(Saksi 2)** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak harmonis oleh karena Tergugat sekarang sudah tidak harmonis oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain itu Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan juga Tergugat sering meminta uang yang telah di berikan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sekarang mencapai 1 tahun 8 bulan tanpa komunikasi lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan, dan juga Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang mana Tergugat sekarang sudah tidak harmonis oleh karena Tergugat sekarang sudah tidak harmonis oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain itu Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan juga Tergugat sering meminta uang yang telah di berikan kepada Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.H.I., M.H dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I.,M.H

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 78.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 248.000,-
	(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)	



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)